

**PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA
PRODUK GIRO DI PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU
SYARIAH HM. JONI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

RITA DIAH PUSPARINI

1401270127

Program Studi Perbankan Syariah



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK
GIRO DI PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH HM.
JONI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

RITA DIAH PUSPARINI

1401270127

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Rita Diah Pusparini

NPM : 1401270127

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Selasa, 27 Maret 2018

WAKTU : 08.00 s.d selesai

PENGUJI I : Dr. Siti Mujaitum, SE, MM

PENGUJI II : Ainul Mardhiyah, SE, M.Si

TIM PENGUJI

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA



Medan, Maret 2018

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. Rita Diah Pusparini

Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU**

Di-

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa RITA DIAH PUSPARINI yang berjudul **"PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK GIRO DI PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH HM. JONI MEDAN"**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA : RITA DIAH PUSPARINI
NPM : 1401270127
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH
PADA PRODUK GIRO DI PT. BANK SUMUT
CABANG PEMBANTU SYARIAH HM. JONI
MEDAN

Medan, Maret 2018


Pembimbing Skripsi


Dr. Sri Sudiarti, MA

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dekan
Fakultas Agama Islam



Selamat Pohan, S.Ag, M.A




Dr. Muhammad Qorib, M.A

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Diah Pusparini
NPM : 1401270127
Fakultas : Agama Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Torganda, 06 Januari 1995
Pekerjaan : Mahasiswa FAI UMSU
Alamat : Jl. Gunung Singgamata No. 26
Telp/Hp : 0812- 6018-0707

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya yang berjudul **“Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan”**. Benar-benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sebenarnya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dan saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2018

Meterai Tempel
6000
ENAM RIBU RUPIAH
format
Rita Diah Pusparini




Unggul Ilmu & Capaian

Dia menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag.MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Rita Diah Pusparini
 Npm : 1401270127
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM.Joni Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19/02/18	BAB IV : perbaikan penulisan. Pembahasan didukung oleh teori (BAB 3)	f	
22/02/18	Revisi BAB IV BAB V : kesimpulan mengacu rumusan. Saran ketembanga dan masyarakat.	f	
26/03/18	Revisi BAB IV : Mencakup ruang lingkup usaha. sempurnakan daftar pustaka.	f	
01/03-2018	ACC	f	

Medan, 01-03-2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag. MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

ABSTRAK

RITA DIAH PUSPARINI. NPM. 1401270127. Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan, Skripsi. Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad wadiah yad dhamanah pada produk giro pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang giro.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara menyajikan, mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum, dan menginterpretasikan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan dalam penerapan akad wadiah yad dhamanah pada produk giro sudah cukup baik, hanya saja belum bisa dikatakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan giro dalam praktek perbankan syariah.

Sesuai dengan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional bahwa produk giro wadiah secara umum memiliki kriteria 1. Bersifat titipan 2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*) 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Namun dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, pihak PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan mengatakan secara lisan tentang pemberian bonus pada awal akad. Padahal secara asal, baik secara langsung (lisan) maupun tertulis di awal akad hal ini dilarang.

Kata Kunci : Akad Wadiah Yad Dhamanah, Giro.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dimana telah diberikan-Nya atas kesehatan, kesempatan yang banyak dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) prodi Perbankan Syariah yang berjudul **“Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Giro di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan”** ini tanpa ada kendala dan hambatan apapun.

Penyelesaian skripsi ini sudah sangat sempurna dan sesuai dengan kemampuan penulis. Untuk itu dengan rasa hormat dan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa, penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda dan ibunda tercinta dengan segenap ketulusan, keikhlasan serta kesabaran hati mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan motivasi, dukungan moril maupun material dan do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga buat abang, kakak, dan adik tersayang, terimakasih atas doa, motivasi dan bantuan selama ini.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr.Sri Sudiarti, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.

7. Bapak Ahmad Syukri selaku Pemimpin di PT. Bank Sumut KCP Syariah HM. Joni dan Bapak Ahmad Affandy Lubis selaku Wakil Pimpinan di PT. Bank Sumut KCP Syariah HM. Joni, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan selama penulis melakukan riset di perusahaan tersebut.
8. Seluruh staff pegawai di PT. Bank Sumut KCP Syari'ah HM. Joni telah banyak membantu penulis.
9. Dan tak lupa penulis persembahkan buat teman-teman penulis di kampus, Reni Parida, Siti Rahma, Arnita Harahap, Diana Yanki, Siti Yatimah, dan mohon maaf yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
10. Dan juga penulis persembahkan buat teman-teman penulis di kost singgamata No. 26, Novia Rahma, Rabiah Siregar, Fauziah Annisa Pane, Agustiana, Rini Arista, Pratiwi Sri Ramadani yang selalu memberikan masukan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga tulisan ini menjadi gerbang kesuksesan yang akan penulis raih, amin. Dan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa dan kebaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, 2018
Penulis

RITA DIAH PUSPARINI
1401270127

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Akad Wadi'ah	8
a. Pengertian Akad	8
b. Pengertian Wadi'ah	9
c. Landasan Hukum Wadi'ah	10
d. Rukun dan Syarat Wadi'ah	14
e. Macam-Macam Ketentuan dalam Akad Wadi'ah	15
2. Jenis-Jenis Wadi'ah	17
a. Wadi'ah Yad Amanah	17
b. Wadi'ah Yad Dhamanah.....	19
3. Giro.....	20
4. Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Pendanaan	23
a. Tabungan Wadi'ah	23
b. Giro Wadi'ah.....	27
5. Penerapan Wadi'ah Disesuaikan Dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Wadi'ah Dan Giro.....	30
B. Kajian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	34

1.	Wadi'ah Yad Dhamanah.....	35
2.	Giro.....	35
	BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A.	Pendekatan Penelitian	37
B.	Defenisi Operasional	37
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	38
1.	Lokasi Penelitian	38
2.	Waktu Penelitian	38
D.	Sumber Data	39
1.	Data Primer	39
2.	Data Sekunder	39
E.	Teknik Pengumpulan Data	40
1.	Wawancara.....	40
2.	Studi Dokumentasi	40
F.	Teknik Analisa Data.....	40
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A.	Hasil Penelitian	42
1.	Sejarah PT. Bank Sumut Medan	42
2.	Ruang Lingkup Bidang Usaha	44
3.	Visi, Misi, Dan Fungsi Bank Sumut.....	46
B.	Pembahasan	48
1.	Wadi'ah Yad Dhamanah Sebagai Produk Giro Di Perbankan Syariah.....	48
2.	Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan.....	53
	BAB V PENUTUP	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Skema Wadi'ah Yad Amanah	18
Gambar. 2 Skema Wadi'ah Yad Dhamanah.....	20
Gambar. 3 Kerangka Pemikiran	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1998, sistem perbankan islam dan gerakan ekonomi islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada bulan November 1998 Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syari'ah atau dengan membuka cabang khusus syari'ah.

Perkembangan yang menggembirakan tersebut diikuti oleh langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mendirikan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada tahun 1999. Menurut Fenty Rismayanti (2008) menyatakan bahwa:

“Dasar pendirian DSN ini adalah seiring perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Tanah Air yang di dalamnya terdapat dewan-dewan pengawas syari'ah. Karenanya, berdasarkan SK.MUI No.Kep. 54/ II/1999, MUI memandang perlu adanya dewan syari'ah yang bersifat nasional yang mempunyai tugas di antaranya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis produk lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah dan lain-lain, agar sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.”¹

Melihat banyak sekali masyarakat yang mulai berminat dan melirik bank-bank yang berbasis syari'ah menjadi peluang besar. Dengan kondisi tersebut banyak sekali bank berbasis syari'ah dari Bank Umum Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, Unit Syari'ah menjamur di Indonesia. Perbankan syari'ah yang berkembang baik di Indonesia maupun di beberapa negara misalnya Malaysia, tidak dipungkiri pada awalnya lahir tidak *sharia full totally applied* (secara total langsung menerapkan syari'ah Islam), namun secara bertahap.

Salah satu bank konvensional yang membuka unit usaha berbasis syari'ah ialah PT. Bank Sumut yang berada di Medan, Sumatera Utara. PT. Bank Sumut adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan

¹ Fenty Rismayanti, Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syari'ah dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk Cabang Bandung, (Skripsi FE UNPAD, 2008), hlm. 6

yang berbadan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. Pada tahun 2004, Bank Sumut membuka unit usaha syari'ah yang mendapat izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank Sumut UUS dibuka pada tanggal 04 November 2004.

Salah satunya adalah Kantor Cabang Pembantu Syariah di Jalan HM. Joni Medan yang berdiri pada tanggal 18 April 2011. Penambahan jaringan Unit Usaha Syariah ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam. Melalui layanan produk dan jasa perbankan yang lebih luas tersebut diharapkan Bank Sumut dapat mendorong partisipasi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip bagi hasil dalam pertumbuhan ekonomi.

Alasan Bank Sumut membuka Unit Usaha Syari'ah salah satunya didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang Religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Komitmen untuk mendirikan unit usaha syari'ah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam bukunya, Syafi'i Antonio (1999) menyatakan bahwa:

“Bank syari'ah banyak lahir melalui anak perusahaan bank atau *window* (bagian usaha bank) contohnya dalam bentuk Unit Usaha Syari'ah ataupun dengan mengkonversi (mengubah dari bank konvensional menjadi bank syari'ah. Artinya praktek bank syari'ah yang masih menempel pada induknya yang merupakan bank konvensional.”²

Dapat dikatakan bahwa modal bank syari'ah tersebut pada awalnya (dananya) berasal dari praktek bank konvensional (bank dengan berbasis bunga). Bukan hanya pada permodalan awal yang faktanya masih belum syari'ah, namun bisa

² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta:Tazkia Institut: 1999), hlm. 279

saja pada produk-produk yang ditawarkan masih terdapat unsur-unsur yang belum “*pure*” syari’ah.

Salah satu produk yang memerlukan penelitian dan pendalaman yang tepat adalah produk-produk yang dikemas dalam akad wadi’ah. Produk perbankan yang diikat dengan akad wadi’ah diantaranya adalah giro wadi’ah. Selain giro wadi’ah, akad wadi’ah juga diterapkan untuk produk infak, sodaqoh atau zakat.

Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah di Jalan HM. Joni Medan, adapun produk yang dikemas dengan akad wadi’ah ini terdapat pada produk *funding* (pendanaan), seperti Giro iB Wadiah dan Tabungan iB Martabe Wadiah/Tabungan Marwah dengan akad *wadi’ah yad dhamanah*, penghimpunan dana dari masyarakat yang sewaktu-waktu dapat diambil. Di dalam buku Ahmad Dahlan (2012) menyatakan bahwa:

“Wadi’ah merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadi’ah, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting.”³

Tabungan wadi’ah yaitu harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya. Sedangkan giro (*current account*) adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam rekening giro, dana yang dititipkan tidak dimaksudkan untuk disertakan dalam kegiatan investasi yang dilakukan pihak perbankan, dan berbagi dalam keuntungan. Namun, dana tersebut dititipkan hanya untuk dijaga dan diamankan hingga waktu dibutuhkan. Dan bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan.

Pembagian wadi’ah dalam fiqh muamalah kontemporer terbagi menjadi dua jenis, yaitu; *Wadi’ah Yad Amanah* dan *Wadi’ah Yad Dhamanah*. Adapun pengertian dari *Wadi’ah Yad Amanah* ialah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktek, Kritik*, (Depok Sleman Yogyakarta: Teras, cet. I, 2012), hlm. 125

tanggungjawab pemeliharaan. Disamping itu, atas kehendak perbankan syariah, tanpa adanya persetujuan sebelumnya dengan pemilik barang/dana dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah wadi'ah.

Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN yang menyatakan bahwa giro berdasarkan wadi'ah umum harus memiliki kriteria :

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁴

Akan tetapi produk titipan tersebut jangan sampai terjadi semacam janji tentang pemberian bonus di awal, sekalipun secara tertulis tidak ada, secara lisanpun tidak diperkenankan. Namun dari sisi bank sendiri, tentu menganggarkan untuk pemberian bonus. Apabila hal tersebut terjadi secara rutin, berarti akan menjadikan kebiasaan menganggarkan pemberian bonus menjadi hal biasa dan lazim, nasabah pun akan memahami dan “mengharap” adanya bonus. Jika demikian berarti nasabah perlu tahu bagaimana cara penentuan bonus tersebut.

Sedangkan *Wadi'ah Yad Dhamanah*, menurut Ahmad Dahlan (2012) adalah:

“*Wadi'ah Yad Dhamanah* secara bahasa *yad al-dhamanah* berasal dari dua lafadz yaitu *yad* (tangan, kekuasaan), *al-dhomanah* (pertanggungan, penjaminan). Atas dasar, *wadi'ah yad al-dhamanah* merupakan tabungan dana nasabah kepada bank dengan pengembangan kekuasaan (*yad*) pihak bank untuk memperdayakan dana tersebut, tetapi bank mempunyai jaminan (*al-dhomanah*) terhadap pihak nasabah jika membutuhkan kembali dana yang disimpan kepada bank.”⁵

Memaknai lebih dalam tentang pengertian di atas, *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini tentu tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI tentang giro wadi'ah yang tidak ada menjelaskan bahwa harta yang dititipkan boleh untuk diperdayakan karena giro wadi'ah murni bersifat titipan (amanah) yang harus dijaga demi keamanan. Jika ingin memperdayakan giro tersebut maka giro berdasarkan prinsip mudharabah.

Namun pada penerapannya terkhusus di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah di jalan HM. Joni Medan justru menggunakan akad *wadi'ah*

⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000, tentang Giro

⁵ Ibid, hlm. 142.

yad dhamanah pada produk giro dan tabungan, yang artinya pihak bank mencampurnya dengan dana lain dalam kegiatan investasi, dengan terlebih dahulu harus ada izin dari nasabah pemilik dana dan nasabah menuntut adanya jaminan dari pihak perbankan apabila sewaktu-waktu dana tersebut diambil, pihak bank mampu mengembalikan dana tersebut.

Padahal, secara asal di dalam prinsip wadi'ah, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi maka akadnya pun berubah. Di dalam fikih, yang demikian dikatakan sebagai prinsip pinjam-meminjam (*qard*).

Berkaitan dengan ini, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa status wadi'ah ditangan orang yang dititipi bersifat amanah (titipan murni tanpa ganti rugi), tetapi dikembangkan dalam bentuk *yad ad-dhamanah* (dengan resiko ganti rugi) oleh perbankan syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Disamping itu, atas kehendak perbankan syariah, tanpa adanya persetujuan sebelumnya dengan pemilik barang/dana dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah wadi'ah.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah pada Produk Giro Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara praktek dan teori dalam penerapan akad wadi'ah *yad dhamanah* pada produk giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan dengan Fatwa DSN-MUI tentang Giro dan Wadi'ah.
2. Kurangnya pengetahuan nasabah tentang cara penentuan bonus wadi'ah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan.

⁶Sofyan Syafri Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010), hlm. 131

3. Menurunnya jumlah nasabah yang menggunakan giro wadi'ah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah, penulis membatasi permasalahan hanya pada penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk giro disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI tentang Giro dan Wadi'ah dan cara penentuan bonus wadi'ah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka pokok masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana kesesuaian penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan dengan Fatwa DSN-MUI tentang Giro dan Wadi'ah?
2. Bagaimana cara penentuan bonus wadi'ah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Menganalisis bagaimana kesesuaian penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan dengan Fatwa DSN-MUI tentang Giro dan Wadi'ah.
2. Mengetahui cara menentukan bonus wadi'ah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah pada produk giro berakad wadi'ah yad dhamanah di dalam dunia perbankan syariah.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan dalam evaluasi langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari produk giro yang berakad wadi'ah yad dhamanah.
 - b. Sebagai informasi dan pertimbangan dalam penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk giro.
3. Bagi Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Akad Wadi'ah

a. Pengertian Akad

Secara linguistik, akad memiliki makna “ar-rabthu” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya.

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁷ Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan/statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam akad, bentuk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridaan kedua pihak untuk melakukan kontrak/kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada diskursus yang dibenarkan oleh syara', tidak boleh bertentangan dengan syara'. Selain itu, akad tersebut juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya. Dengan adanya akad akan menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak dan kewajiban.

⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2015), hlm. 48

Menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya satu, yakni *sighat* (ijab qabul). Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Berbeda dengan pendapat mayoritas (jumhur) ulama.⁸ Rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas '*akid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *sighat*..

Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu; pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan *tamyiz*, *sighat* akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad, objek akad yang dapat diserahkan/dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki), dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

b. Pengertian Wadi'ah

Secara Etimologi al-wadi'ah berarti titipan murni (amanah). Menurut Nasrun (2007) wadi'ah bermakna amanah.⁹ Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad yad ad dhaman merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan.
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal tidak ditetapkan dimuka.

Pengertian wadi'ah secara istilah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan wadi'ah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, wadi'ah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan pengertian wadi'ah menurut Bank Indonesia

⁸ Ibid, hlm. 50

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 121

(1999) adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.

Wadi'ah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadi'ah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran. Dalam tradisi Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Berdasarkan Fatwa DSN tentang tabungan wadi'ah baik giro wadi'ah dan tabungan, wadi'ah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh penitip tanpa ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela. Dilihat dari segi sifat akad wadi'ah, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad wadi'ah mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.

Apabila seseorang dititipi barang/dana oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang/dana titipan, namun demikian apakah tanggung jawab memelihara barang atau dana itu bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (*ad dhaman*)?

Dikutip dalam buku Nasrun Harun (2007) berkaitan dengan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa:

“Status wadi'ah ditangan orang yang dititipi bersifat amanah (titipan murni tanpa ganti rugi), tetapi dikembangkan dalam bentuk *yad dhamanah* (dengan resiko ganti rugi) oleh perbankan syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Disamping itu, atas kehendak perbankan syaria'ah, tanpa adanya persetujuan sebelumnya dengan pemilik barang/dana dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah wadi'ah.”¹⁰

c. Landasan Hukum Wadi'ah

1) Al-Qur'an

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

¹⁰ Ibid, hlm. 247

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (An-Nisaa’: 58)¹¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Al-Baqarah: 283)¹²

2) Hadist

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Dikutip dari buku Imam Az-Zabidi (2000) dijelaskan bahwa:

“Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam seraya berkata, “*Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.*” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam berkata, “*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*” (HR. Muslim).¹³

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 57

¹²Ibid, hlm. 49

¹³Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2000), hlm. 530

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam sebelum hijrah masih menyimpan beberapa titipan ahli makkah. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyarankan kepada Ummu Aiman dan ia (Ummu Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib yang tertinggal dibelakang untuk mengembalikan beberapa titipan tersebut kepada yang berhak. Hadist tersebut merupakan landasan hukum tekstual tentang wadi’ah. Dari sini tersurat wadi’ah (titipan) tidak terjadi pembatasan waktu. Artinya, akad wadi’ah dapat berakhir dikarenakan sebagian pihak berniat untuk mengakhirinya. Walaupun dari hadis tersebut di atas menunjukkan pihak yang dititipi yaitu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam yang berinisiatif mengakhiri wadi’ah disebabkan akan hijrah. Hadist ini sangat penting untuk dijadikan landasan pada saat pembahasan tentang praktik wadi’ah di bank syari’ah. Siapa pihak yang lebih dominan berinisiatif untuk mengakhiri dalam produk tabungan wadi’ah, yaitu nasabah (penitip) bukan bank (pihak yang dititipi).

Hadist lainnya terdapat dalam buku Nasrun Haroen (2007) yaitu:

يَأْخُذُ سَيِّئًا وَتَسْمُدُ عَدْرِيَّ غَيْرِ أَمَضٍّ لِّعَمَلِنِ (يُنظَرُ ادَّلَاوِ يَ قَهِيْبِلَا هَاوِر)

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (Hadits Riwayat al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).¹⁴

Kandungan Hadist:

Penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang titipan, sehingga ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohnya yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan itu.

Beberapa sebab yang memungkinkan berubahnya sifat akad *al-wadi’ah* dari sifat amanah menjadi ganti rugi adalah:

- Apabila barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
- Barang titipan dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya.
- Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
- Orang yang dititipi *al-wadi’ah* mengingkari *al-wadi’ah* itu.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 247

- e. Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan.
- f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
- g. Barang titipan dibawa berpergian.¹⁵

Hadist lain tentang wadi'ah dikutip dari buku Madani (2011) yaitu:

نَمْدُوْا عَدُوًّا أَمْضَ أَلْفَ تَعِيْنٍ يُّبَيِّعُ (يُنظِرُ ادْلَا هَاوِر)

“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.” (Hadits Riwayat ad-Daruquthni).¹⁶

Kandungan Hadist:

Seperti hadist-hadist sebelumnya, hadist ini menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja (kewajiban) dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pihak yang dititipi haruslah menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari pihak pemilik barang. Demikian pula Abu Hanifah dan segolongan ulama sama sekali tidak menentukan adanya jaminan bagi orang yang menerima titipan (baik barang sewaan, maupun barang pinjaman).

3) Al-Ijma'

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma' legitimasi al-wadi'ah, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuthli Imam Sarahsy menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad amanah (tangan amanah). Artinya, ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).”¹⁷

Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadist, “Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 248-250

¹⁶ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 195

¹⁷ Azzuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dalam http://lispedia.blogspot.com/2010/12/fiqh-muamalah-wadiahwakalah-kafalah_20.html diakses 12/11/2011

(pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Namun dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh.

Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mudahnya dalam suatu skema timbal balik al-wadi’ah yad al-amanah, nasabah (*muaddi’* atau penitip) menitipkan barang bank (*mustawda’* atau penyimpan) yang kemudian biaya penitipan dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep al-wadi’ah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

d. Rukun dan Syarat Wadi’ah

1) Rukun Wadi’ah

Rukun akad wadi’ah menurut para ulama mazhad hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain, sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh: Rukun wadi’ah ada tiga:

- a) Pelaku akad (أدقاعنا)
- b) *Ma’qud ‘alaih* (objek akad), dan
- c) Pernyataan kehendak (*sighat*) baik dilakukan secara lafadz atau hanya tindakan.¹⁸

2) Syarat-Syarat Wadi’ah

a) Pelaku Akad

Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:

1. Baligh
2. Berakal

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 557

3. Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa dibawah tekanan.
 4. Cakap hukum
 5. Pihak yang dititipi harus mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

1. Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
2. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti.
3. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai *maal*.

c) *Sighat* (akad)

Sighat adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shigat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Atau syarat *sighat* yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*).¹⁹

e. Macam-Macam Ketentuan dalam Akad Wadi'ah

1) Jaminan

Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban memberikan jaminan atas barang titipan, kecuali jika ia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya / melakukan kelalaian terhadap barang titipan tersebut. Jika seorang anak dibawah umur menitipkan harta, maka si penerima titipan harus menanggungnya, dan ia tidak boleh melepaskan tanggung jawab itu. Dan tidak ada tanggungan bagi anak

¹⁹ M. Ali Hasan. *Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 245-246

di bawah umur atas barang yang dititipkan kepadanya baik karena disia-siakan atau tidak.

Jika ia dititipi seekor binatang, lalu dia tidak memberi makan binatang itu hingga mati, maka ada tanggungan baginya atas kelalaiannya tersebut. Jikalau barang titipan itu telah bercampur dengan barang miliknya dan telah dipergunakan untuk diambil manfaatnya, maka ia harus menanggung barang tersebut. Penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan tersebut sesuai dengan keinginan penitip. Jika si penitip berkata: “jangan dikunci dengan dua kunci”, atau “jangan di tiduri ! ” Kemudian dilanggarnya, maka ia harus menanggung atas perbuatannya.

Seluruh fuqaha sependapat bahwa tidak ada tanggungan atas pemilik titipan (orang yang dititipi) kecuali jika ia melakukan kesalahan. Hanya saja, mereka masih berselisih pendapat tentang hal-hal mana yang dianggap sebagai kesalahan dan yang tidak.

2) Titipan sebagai Amanat

Titipan itu merupakan amanat yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip mengambilnya, mengenai dalil bagi status titipan ini sebagai amanat, fuqaha Malik mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan agar mengembalikan amanat dan tidak memerintahkan agar mempersaksikannya. Oleh karenanya, pengakuan orang yang dititipi (al-mustauda’) bahwa ia telah mengembalikan titipan tersebut harus dipercayai, dan dibarengi dengan sumpahnya manakala orang yang menitipkan (al-mudi’) tidak mempercayai pengakuannya. Jika orang yang diberi titipan mengaku bahwa barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapan yang disertai sumpah darinya diterima.

Sedangkan orang yang menyerahkan amanat tersebut bukan karena orang yang memberikan semula, penyerahan tersebut harus dipersaksikan seperti halnya bagi wali anak Yatim. Demikianlah menurut pendapat Imam Malik. Jika tidak demikian, maka orang yang dititipi itu dibebani tanggungjawab untuk mengganti.

3) Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya ada barang titipan pada orang lain.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya ada barang titipan orang

lain dan barang tersebut diketemukan, maka itu merupakan hutangnya yang wajib dibayar oleh orang yang ditinggalkannya (ahli waris). Jika ternyata terdapat surat dengan tulisannya sendiri yang berisi pengakuan adanya suatu barang titipan, maka surat itu dijadikan pegangan. Karena tulisan sama persis dengan pengakuan, manakala ia ditulis dengan tangannya sendiri.

Pihak yang menitipkan dan yang dititipi barang boleh saja membatalkan titipan itu kapan saja mereka menghendaki, dan jika salah seorang dari mereka meninggal dunia atau menjadi gila atau pingsan, maka batalah titipan barang tersebut. Pada dasarnya titipan atau wadi'ah itu adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipi dan ia berkewajiban menjaga dan mengembalikan pada saat pemiliknya meminta.

4) Berbagai bentuk dalam akad wadi'ah

Di zaman modern seperti sekarang ini konsep dari akad wadi'ah telah banyak diaplikasikan disegala sendi kehidupan manusia, dan yang paling jelas dapat kita lihat adalah praktek penyimpanan uang di bank. Adapun bentuk akad wadi'ah yang dipraktekkan di bank tersebut adalah penyimpanan uang yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a) Untuk jangka waktu tertentu.
- b) Dengan syarat penarikannya diberitahukan terlebih dahulu.
- c) Dalam peti besi.

Al-Wadi'ah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.²⁰

2. Jenis-Jenis Wadi'ah

a. Wadi'ah Yad Amanah

Menurut Zainul (2003) adapun pengertian wadi'ah yad amanah adalah:

Wadi'ah yad amanah merupakan akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan


²⁰Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2007), hlm. 41

yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi wadi'ah yad dhamanah.²¹

Artinya, wadi'ah yad amanah (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.

Ketentuan dan syarat dari wadi'ah yad amanah adalah:

- 1) Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
- 2) Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat disiapkan.
- 3) Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya(karena terlalu tua, lama dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan.
- 4) Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang ditutupi berhak menetapkan imbalan.²²



Gambar 1. Skema Wadi'ah Yad

Amanah b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Menurut Muthaher (2012) pengertian dari wadi'ah yad-dhamanah adalah:

“Wadi'ah yad-dhamanah merupakan titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka

²¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, Cet.. 2, 2003), hlm. 27

²²Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 189

seluruhnya menjadi hak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.”²³

Artinya, wadi'ah yad dhamanah (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah untuk produk tabungan dan giro.

Ketentuan dan syarat wadi'ah yad dhamanah adalah:

1. Penerima titipan berhak memanfaatkan barang /uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
2. Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
3. Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.²⁴

Berkenaan untuk memberikan bonus wadi'ah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Rumus : Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Terendah Bulan ybs

2. Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Rumus : Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Rata-rata Harian ybs

3. Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian.

Rumus: Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Harian ybs x Hari Efektif


Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhitungkan pemberian bonus wadi'ah tersebut adalah:

1. Tarif bonus wadi'ah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagiil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan february 28/29, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.

²³Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 39

²⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 17

5. Hari efektif adalah ahri hari kalender termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadi'ah, kecuali apabila perhitungan bonus wadi'ahnya atas dasar saldo harian.²⁵



Gambar. 2 Skema Wadi'ah Yad Dhamanah

3) Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan (No. 14 tahun 1967 Bab I) adalah “Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan. Atau giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah:

”Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau

²⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 346

dengan pemindahbukuan”. Sedangkan pengertian simpanan adalah ”dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat disamakan dengan itu”.²⁶

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jenis simpanan yang ada di bank selain giro adalah tabungan dan deposito. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya tersedia.

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yakni cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat melakukan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

Pemilik rekening giro disebut girant dan kepada setiap girant akan diberikan imbalan berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Bagi bank giro merupakan dana murah karena imbalan yang diberikan kepada girant merupakan imbalan yang paling rendah jika dibandingkan dengan imbalan simpanan lainnya seperti tabungan dan deposito.

Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk pembayaran. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa

²⁶Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan Edisi Rrevisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 76-77

saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk di uangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

Bilyet Giro (BG) atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama seperti halnya dengan cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui kliring untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota dan luar negeri.

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima BG. Sebaliknya, jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melakukan proses kliring atau inkaso. Syarat yang berlaku untuk Bilyet Giro agar pemindahbukuan dapat dilakukan antara lain:

- a. Ada nama Bilyet Giro dan nomor serinya.
- b. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan.
- c. Nama dan alamat bank tertarik.
- d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf.
- e. Nama pihak penerima.
- f. Tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan.
- g. Tanggal dan tempat penarikan.
- h. Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Masa berlaku dan tanggal berlaku Bilyet Giro juga diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan seperti:

- a. Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung dari tanggal penarikannya.
- b. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif.

- c. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan dan persyaratan lainnya.

Sarana atau alat pembayaran lainnya yang juga digunakan untuk menarik uang, dari rekening giro adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindahbukuan.

Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa di mana yang memiliki rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri dan materai. Pemberian kuasa ini di sebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena sesuatu hal.

4) Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Pendanaan:

a) Tabungan Wadiah

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan Tabungan atau *saving* adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi atau pendapatan dikurangi dengan konsumsi (rumus: $S = Y - C$). Jika hasilnya positif berarti terdapat tabungan, tetapi apabila hasilnya negative maka terjadi dissaving (terdapat utang).

Tabungan wadi'ah (*non remunerated deposit atau saving account*) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.²⁷ Ascarya dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syariah mengemukakan bahwa tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadi'ah tapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Menurut Muhamad dalam bukunya Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Simpanan atau tabungan wadiah adalah titipan dana

²⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 127

yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim dalam bukunya *Bank Islam, Tabungan Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 ayat 6 menyebutkan bahwa simpanan atau tabungan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.²⁸

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang:

“Perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”²⁹

Tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan Tabungan Wadiah sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik tabungan wadiah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro wadiah, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

²⁸Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 92

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro wadi'ah, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro wadi'ah sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan wadi'ah biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro wadi'ah. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.

Simpanan atau tabungan wadiah dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh bank syariah kepada penyimpan dana dapat diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba bagi bank syariah.

Landasan hukum tabungan wadi'ah mengacu pada :

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, wadi ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang mentimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

3. Pasal 1 angka 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Praktik produk tabungan dengan akad wadi'ah dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan.

- b. Jumlah setoran awal saldo minimal per bulan disesuaikan dengan kebijakan bank. Terdapat Bank Umum Syariah yang mewajibkan setoran awal minimal Rp. 500.000, saldo minimal Rp. 50.000,- dan menetapkan administrasi terhadap penggunaan ATM (*Automatic Teller Machine*) sebesar Rp. 5.000,- sd 10.000,- setiap bulan. Sedangkan di BPRS, rata-rata pembukaan rekening dengan jumlah minimal setoran Rp. 10.000,- dan saldo perbulan minimal Rp. 5.000,-. Penggunaan ATM relatif masih terbatas untu lembaga BPRS, kecuali beberapa yang sudah kerjasama.
- c. Dana tabungan dapat diambil sesuai dengan permintaan nasabah (*on call*) tanpa batasan waktu, dan setiap transaksi tercatat dalam buku tabungan (*passbook*).
- d. Nasabah mendapatkan imbalan (*'athaya*) dari pihak bank, sebagai konsekuensi dananya diperdayakan oleh bank.³⁰

Tabungan mempunyai dua unsur yaitu :

- a. Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat ditarik sesuai denganpersyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan dan bank. Misalnya, ada persyaratan bahwa nasabah penyimpan dapat melakukan penarikan simpanan setiap waktu baik dalam jumlah yang dibatasi atau tidak dibatasi, atau penarikannya hanya dapat dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu.
- b. Cara penarikannya. Dalam hal ini penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpan atau orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan. Namun demikian, penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹

b) Giro Wadi'ah

Pada perbankan syari'ah dikenal adanya produk berupa giro wadi'ah dan giro mudharabah. Walau demikian dalam praktiknya giro wadi'ahlah yang yang peling

³⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, Cet. II, 2012), hal. 137

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 48

sering digunakan, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, bukan untuk mendapat keuntungan. Di samping itu juga apabila prinsip mudharabah yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro wadi'ah yang dikenal dalam sistem perbankan syari'ah.

Giro sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan tidak dapat dilepaskan dari pengertian simpanan. Disamping giro, bentuk simpanan lainnya adalah tabungan dan deposito. Ketiga bentuk simpanan tersebut harus dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan pengertian simpanan.³²

Menurut Abdul Ghofur, Giro wadi'ah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad. Giro wadi'ah adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah dengan prinsip wadi'ah.

Giro wadi'ah sebagai salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, maka dasar hukum yang mendasari giro wadi'ah adalah Undang-Undang yang dimaksud.

Giro wadi'ah sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 23 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip

³²M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 14

Syari'ah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan mudharabah.

Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syari'ah adalah yang berdasarkan prinsip wadi'ah. Ketentuan giro yang berdasarkan prinsip wadi'ah adalah:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³³

Pesyaratan dan Ketentuan Pembukuan Rekening Giro Dalam lembaga syariah pembuatan rekening baru untuk giro wadi'ah mempunyai persyaratan dan ketentuan secara umum yakni: cakap bertindak menurut hukum, tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening, menyerahkan foto copi identitas yang terdiri dari surat izin dari instansi berwenang, akte pendirian perusahaan dan anggaran dasar beserta perubahannya, daftar susunan pengurus, surat keputusan, nomor pokok wajib pajak, menyerahkan pas foto, menandatangani kartu contoh tanda tangan (KCT) dan melakukan setoran awal sesuai ketentuan bank.

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Karakteristik dari giro wadi'ah yang dikutip dari jurnal Ani Widayatsari (2013) antara lain:

1. Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh *overdarft*.
2. Dapat dikenakan biaya titipan.
3. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya menetapkan saldo minimum.

³³Dewan Syariah Nasional - MUI, *Himpunan Fatwa, Edisi Revisi*, 2006, hlm. 6-7

4. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan.
6. Dana wadiah hanya dapat digunakan seijin penitip.³⁴

Fasilitas yang diperoleh dari Giro Wadiah: kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening, ada minimum setoran awal dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI, dan penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya. Tipe rekening :

1. Rekening perorangan
2. Rekening bersama atau rekening kelompok/perkumpulan
3. Rekening perusahaan (Badan hukum)

Pesyaratan dan Ketentuan Pembukuan Rekening Giro:

Persyaratan dan ketentuan secara umum pembuatan rekening baru giro wadi'ah dalam lembaga syari'ah yakni:

“Cakap bertindak menurut hukum, tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening, menyerahkan foto copi identitas yang terdiri dari surat izin dari instansi berwenang, akte pendirian perusahaan dan anggaran dasar beserta perubahannya, daftar susunan pengurus, surat keputusan, nomor pokok wajib pajak, menyerakan pas foto, menandatangani kartu contoh tanda tangan (KCT) dan melakukan setoran awal sesuai ketentuan bank.”³⁵

Nasabah juga diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek/bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah lainnya dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya.

Menurut Syafi'i Antonio (2014), Fitur dan Mekanisme Giro atas Dasar Akad Wadi'ah antara lain:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

³⁴ Ani Widayatsari, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, 2013, hlm. 9

³⁵ Fathur Rohman, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 88

2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
3. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.³⁶

Pada aplikasinya ada giro wadi'ah yang memberikan bonus dan ada giro wadi'ah yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama giro wadi'ah memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan (laba), sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Giro wadi'ah ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

Kasus kedua, giro wadi'ah tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Giro wadi'ah ini menggunakan akad wadi'ah yad amanah.

Praktiknya, simpanan giro yang menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah bank dapat memanfaatkan dana nasabah, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Akan tetapi sebelumnya pihak bank harus mendapat persetujuan dari nasabah dan menjamin nasabah untuk memperoleh kembali dananya secara penuh apabila sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank juga boleh memberikan bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian.

5) Penerapan Wadi'ah Disesuaikan Dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Wadi'ah Dan Giro

Al-wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah Ayat: 283. Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang

³⁶ Muhamad Syafi'I Antonio, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 33

dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi'ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Undang-undang perbankan syari'ah tahun 2008, pasal 19, ayat 1, huruf a, dinyatakan: *“Yang dimaksud dengan “Akad wadi'ah” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”*

Definisi ini selaras dengan definisi wadi'ah dalam ilmu fiqh. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa wadi'ah adalah: *“Suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta.”* Dapat diketahui bahwa wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu, menurut Bank Indonesia, wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Pada penerapannya, produk bank syari'ah dengan akad wadi'ah menerapkan prinsip wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syari'ah lebih menerapkan prinsip wadi'ah yad dhamanah. Padahal, akad wadi'ah yad dhamanah secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik dan apabila dibedah prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan.

Adanya unsur dua akad dalam prinsip wadi'ah yad dhamanah, karena di dalam praktiknya baik produk Giro Wadi'ah ataupun Tabungan Wadi'ah, bank meminta pihak penitip (nasabah) memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipan/asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggungjawab (kewajiban) membagi hasilnya. Padahal, secara asal di dalam prinsip wadi'ah, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya

terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi maka akadnya pun berubah. Di dalam fikih, yang demikian dikatakan sebagai prinsip pinjam-meminjam (*qard*).

Melalui sekilas gambaran seputar prinsip wadi'ah yad dhamanah yang di dalamnya terkandung unsur wadi'ah dan qard, namun lebih layak berlandaskan qard. Wadi'ah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Dalam menjalankan praktek wadi'ah, dana nasabah yang dititipkan di bank syari'ah mendapat jaminan aman, dan perbankan syari'ah wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah.

B. Kajian Terdahulu

Secara umum masalah penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk giro telah dianalisa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai ilmuwan maupun sarjana dari berbagai aspek seperti terlihat pada table berikut ini :

Tabel .1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan
1.	Fitri Apriliyani	Aplikasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpatik Di Bank Syari'ah Mandiri.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi akad wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri pada dasarnya konsep penerapan akad wadi'ah yad dhamanah, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sebagai konsekuensi dari akad wadi'ah yad dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditetapkan dalam nominal, tetapi

			betul-betul merupakan kewenangan manajemen Bank. ³⁷
2.	Ani Widayatsari	Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syari'ah	Penelitian ini berusaha menjelaskan operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan syariah berdasarkan kepada kedua prinsip, baik landasan fiqih yang melandasasinya maupun alur operasinya agar dapat memberikan pemahaman akan perbedaan antara operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. ³⁸
3.	Siti Aisyah	Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syari'ah.	Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah dengan akad wadi'ah dan mudharabah. Wadi'ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi'ah dan hutang-piutang. ³⁹

Penelitian yang sama serta pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan proposal ini, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Apriliyani, dengan tujuan untuk mengetahui konsep penerapan wadi'ah yad dhamanah pada produk tabungan simpatik di PT. Bank Syari'ah Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik tabungan wadi'ah ini juga mirip dengan tabungan pada bank

³⁷ Fitri Apriliyani, *Aplikasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpatik Di Bank Syari'ah Mandiri*, Skripsi, 2017

³⁸ Ani Widayatsari, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, 2013

³⁹ Siti Aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syari'ah*, *Jurnal Syari'ah*, Vol. V, 2016

konvensioanl ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro wadi'ah, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ani Widayatsari, dengan tujuan untuk menjelaskan operasi pengumpulan dana pihak ketiga Bank Syari'ah yang menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan landasan fiqh yang melandasinya maupun alur operasinya dapat memberikan pemahaman akan perbedaan antara produk yang menggunakan prinsip wadi'ah dengan produk yang menggunakan prinsip mudharabah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerepan akad wadi'ah dalam penghimpunan dana masyarakat di Perbankan Syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wadi'ah perbankan syari'ah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya.

C. Kerangka Pemikiran

PT. Bank Sumut adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan yang berbadan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. Dalam tahun 2004, bank sumut membuka unit usaha syari'ah yang mendapat izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank Sumut UUS dibuka pada tanggal 04 November 2004.

Salah satunya adalah Kantor Cabang Pembantu Syariah di Jalan HM. Joni Medan yang berdiri pada tanggal 18 April 2011. Penambahan jaringan Unit Usaha Syari'ah ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam.

Salah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank Sumut adalah jasa titipan atau yang biasa dikenal dengan wadi'ah. Produk yang menggunakan akad

wadi'ah ini contohnya adalah giro. Tentunya penerapan akad wadi'ah pada produk giro ini haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang sebagaimana telah dijelaskan di dalam fiqh muamalah. Dengan begitu masyarakat tidak akan ragu untuk menitipkan dananya pada perbankan syari'ah karena dianggap memiliki perspektif yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Implementasi akad wadi'ah yad dhamanah dalam perbankan syari'ah ini terdapat pada produk giro yang biasa dikenal dengan giro wadi'ah.

2. Giro

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (*payee*) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (*payer*) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.

Sedangkan yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syari'ah adalah giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.


Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi'ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Pada Undang-undang perbankan syari'ah tahun 2008, pasal 19, ayat 1, huruf a, dinyatakan: "Yang dimaksud dengan Akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang

diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”

Definisi ini selaras dengan definisi wadi’ah dalam ilmu fiqih. Dalam kitab I’anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa wadhi’ah adalah: “*Suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta.*” Dapat diketahui bahwa wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Pada penerapannya, produk Bank Syari’ah dengan akad wadi’ah menerapkan prinsip wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syari’ah lebih menerapkan prinsip wadi’ah yad dhamanah, tak terkecuali produk giro di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari’ah HM. Joni Medan. Padahal, akad wadi’ah yad dhamanah secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik dan apabila dibedah prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan.



Gambar. 3 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”⁴⁰

Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum.⁴¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti berharap akan mendapatkan apa yang peneliti inginkan, serta dapat menjabarkan dengan akurat penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan.

B. Definisi Operasional

Kegiatan Usaha Bank Syari'ah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam Pasal 36 disebutkan: Bank wajib menerapkan prinsip syari'ah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi; melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:

1. Giro berdasarkan prinsip wadia'ah.
2. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9

⁴¹ Ibid, hlm. 9

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Sebagai penerima titipan, tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut.

Penghimpunan dana (*funding*) yang ada di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni yang menggunakan akad wadi'ah adalah Giro iB Wadi'ah dan Tabungan iB Martabe Marwah. Giro iB Wadi'ah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadi'ah *yad ad dhamanah* (Titipan Murni) yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Djuhijjah 1420 H/ 1 April 2000 Masehi. Pada produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah dan menjamin akan mengembalikan dana titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis akan lakukan adalah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Jl. HM. Joni Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2017 s/d Maret 2018 dengan rincian kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel. 3
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Minggu																							
		Nov'17				Des'17				Jan' 18				Feb'18				Mar' 18				Apr' 18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																						
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■																	
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
4	Seminar Proposal													■	■	■	■								
5	Pengumpulan data																	■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
7	Sidang Skripsi																								■

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung kepada objek penelitian, dalam hal ini adalah PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan. Data yang digunakan adalah hasil wawancara dari *Customer Service*. Selain itu juga diperoleh data-data meliputi sejarah PT. Bank Sumut, struktur organisasi, informasi serta dokumen-dokumen lain yang terdapat pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku-buku yang berkaitan dengan

strategi, promosi penjualan, giro wadi'ah, dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian, internet, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber sekunder lainnya seperti brosur-brosur dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah Medan HM. Joni.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan guna memperoleh keterangan sesuai dengan topik yang dibahas serta beberapa nasabah yang menitipkan dana di bank tersebut.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif komperatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengklarifikasi, menginterpretasikan, dan kemudian dianalisa sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas untuk pemecahan masalah serta memperoleh jawaban khususnya mengenai kesesuaian pelaksanaan penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan dengan Fatwa DSN-MUI tentang Giro dan Wadi'ah.

Menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan pengolahan analisis data sebagai berikut :

1. Penyeleksian data, pemeriksaan kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
2. Reduksi data/pembentukan abstraksi dimana data yang ada, seperti wawancara, dan intisari dokumen.
3. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya.
4. Penyajian data, melalui proses pencatatan, pengetikan, penyuntingan, dan disusun kedalam bentuk teks yang diperluas.
5. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴²

⁴² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 278

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah PT. Bank Sumut Medan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT. Bank Sumut didirikan di Medan pada tanggal 4 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Rusli Nomor 22. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 tahun 1965, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Modal dasar sebesar Rp. 100 juta dan saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Tingkat II se-Sumatera Utara. Untuk meningkatkan modal disetor sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya telah terjadi beberapa kali perubahan peraturan daerah. Bentuk Badan Hukum dirubah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 38 tahun 1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH pada tanggal 16 April 1999 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C - 8224HT. 01. 01 TH 99 tanggal 5 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 Juli 1999 dengan modal dasar Rp. 400 milyar.

Dasar perubahan bentuk hukum dan modal dasar sebelumnya telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 tahun 1999. Modal dasar ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan akta Nomor 31 tanggal 15 Desember 1999. PT. Bank Sumut merupakan bank non devisa Universitas Sumatera Utara yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan.

Pada tahun 2005, bank telah menambah 1 kantor cabang, 3 kantor cabang pembantu, 18 kantor kas dan 7 unit ATM, sedangkan kas mobil dan payment point tidak berubah sehingga 31 Desember 2005 bank telah memiliki 20 kantor

cabang, 8 kantor cabang pembantu, 37 kantor kas, 15 kas mobil, 1 payment point dan 30 unit ATM.

Berupaya mewujudkan visinya, Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam tahun 2004, bank sumut membuka unit usaha syariah yang mendapat izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank Sumut UUS dibuka pada tanggal 04 November 2004, dengan 2 unit Kantor Operasional yaitu :

- a. Kantor Cabang Syariah Medan
- b. Kantor Cabang Padang Sidempuan

Kemudian Bank Sumut menambah jaringan operasionalnya yaitu :

- a. Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni
- b. Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Yamin
- c. Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya
- d. Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya
- e. Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli
- f. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kota Baru Marelان
- g. Kantor Cabang Pembantu Syariah Simpang Kayu Besar
- h. Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai
- i. Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat
- j. Kantor Cabang Pembantu Syariah Penyabungan
- k. Kantor Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam
- l. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kisaran
- m. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi
- n. Kantor Cabang Syariah Sibolga
- o. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar
- p. Kantor Cabang Pembantu Syariah Jamin Ginting
- q. Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak
- r. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kampung Pon
- s. Kantor Cabang Pembantu Syariah Perdagangan
- t. Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantau Prapat

u. Layanan Syariah (Office Chanelling) sebanyak 61 unit diseluruh unit kantor konvensional

Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni ini berdiri pada tanggal 18 April 2011. Penambahan jaringan Unit Usaha Syariah ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam.

Melalui layanan produk dan jasa perbankan yang lebih luas tersebut diharapkan Bank Sumut dapat mendorong partisipasi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip bagi hasil dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi sebagai lembaga intermediasi bank berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni melaksanakan beberapa kegiatan usaha antara lain meliputi : pelayanan dalam bentuk Produk Penghimpun Dana, Pembiayaan dan Jasa-jasa Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Adapun salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan pada PT. Bank Sumut Syariah yaitu Giro.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui hasil wawancara kepada salah satu karyawan bagian *Customer Service* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu HM. Joni Medan, pelaksanaan Giro pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu HM. Joni Medan adalah sebagai berikut:

1. Produk Giro pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu HM. Joni Medan.

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan produk Giro ini dikenal dengan Giro iB Wadiah. Dimana Giro iB Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah *yad ad dhamanah* (Titipan Murni) yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000 Masehi. Pada produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan dana titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu HM. Joni Medan untuk pembukaan rekening Giro iB Wadiah adalah:

a. Persyaratan Perorangan

1. Calon nasabah tidak termasuk dalam DHN (Daftar Hitam Nasional).
2. Calon nasabah memberikan fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Passport/KITAS/KIMS.
3. Calon nasabah mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening giro.
4. Calon nasabah memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
5. Calon nasabah memberikan pasphoto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
6. Calon nasabah memberikan setoran awal minimal Rp 1,000,000,-
7. Saldo minimal dalam rekening sebesar Rp 500,000,-
8. Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

b. Persyaratan Perusahaan

1. Calon nasabah tidak termasuk dalam DHN (Daftar Hitam Nasional).
2. Calon nasabah memberikan fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Passport/KITAS/KIMS.
3. Calon nasabah mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening giro.
4. Calon nasabah memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
5. Calon nasabah memberikan pasphoto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

6. Calon nasabah memberikan bukti legalitas pendirian dan perubahan.
 7. Calon nasabah memberikan bukti SIUP/TDP/Ijin Usaha lainnya.
 8. Calon nasabah memberikan Surat Keputusan Menteri Kehakiman (PT).
 9. Calon nasabah memberikan Surat Domisili Perusahaan.
 10. Calon nasabah memberikan setoran awal minimal Rp 2,000,000,-
 11. Saldo minimal dalam rekening sebesar Rp 500,000,-
 12. Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
2. Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan.

Pada penerapannya, produk Giro pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dimana penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut.

Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana bank dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Bank dapat menggunakan titipan tersebut terbatas, karena pemilik barang/dana bisa mengambil barang/dananya sewaktu-waktu melalui cek, bilyet giro atau pemindahbukuan lainnya.

3. Visi, Misi, Dan Fungsi Bank

Sumut a. Visi

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

Dalam menjalani kehidupannya, PT. Bank Sumut telah berusaha untuk mewujudkan visinya dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa bantuan beasiswa kepada anak yatim, bantuan kepada anak-anak yang berada di panti asuhan, bantuan kepada orang tua yang berada di panti jompo, bantuan kepada fakir miskin serta turut berpartisipasi dalam pembangunan rumah ibadah dan kegiatan akademis, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

b. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*. Sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah di Universitas Sumatera Utara bidang Perbankan, PT. Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas Daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum seperti dimaksudkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

c. Fungsi Bank Sumut

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti dimaksudkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Bank Sumut terus melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada pejabat, dan pegawai untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan perbankan maupun institusi pendidikan lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan budaya risiko, budaya perusahaan serta profesionalisme.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mitigasi risiko, kepada seluruh pejabat struktural diwajibkan mengikuti ujian sertifikasi manajemen resiko yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan). Sampai dengan tahun 2008 pejabat struktural telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko untuk tingkat I, tingkat II, tingkat III, tingkat IV dan tingkat V.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, maka telah dilaksanakan kegiatan program *general check-up* untuk pegawai dengan usia

tertentu dan selanjutnya pegawai tersebut harus menindak lanjuti hasilnya dan memanfaatkan fasilitas asuransi kesehatan yang disediakan oleh Bank. Kepada seluruh pegawai juga diwajibkan senantiasa menjaga kesehatan dengan melakukan kegiatan olahraga yang teratur dan menerapkan pola hidup sehat.

Alasan Bank Sumut Membuka UUS adalah:

- a. Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit atau Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah.
- b. Komitmen mantan Gubsu. Alm T. Rizal Nurdin yang ingin menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia.
- c. Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang Religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.
- d. Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- e. Dari hasil survei yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

B. PEMBAHASAN

1. Wadi'ah Yad Dhamanah Sebagai Produk Giro Di Perbankan Syari'ah

Secara Etimologi al-wadi'ah berarti titipan murni (amanah). Menurut Nasrun (2007) wadi'ah bermakna amanah. Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad yad ad

dhaman merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya.

Pengertian wadi'ah secara istilah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan wadi'ah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, wadi'ah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan pengertian wadi'ah menurut Bank Indonesia (1999) adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.

Wadi'ah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadi'ah dengan kata amanah dibeberapa ayat Al-Quran. Dalam tradisi Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Wadi'ah Yad Dhamanah merupakan pengembangan dari wadi'ah yad amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Dalam perbankan syari'ah wadi'ah yad dhamanah ini digunakan pada produk penghimpun dana yaitu Giro dan Tabungan. Wadi'ah yad-dhamanah merupakan titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

Beberapa sebab yang memungkinkan berubahnya sifat akad *al-wadi'ah* dari sifat amanah menjadi ganti rugi adalah:

- h. Apabila barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
- i. Barang titipan dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya.
- j. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
- k. Orang yang dititipi *al-wadi'ah* mengingkari *al-wadi'ah* itu.
- l. Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan.

m. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Barang titipan dibawa berpergian.

Secara umum pengertian wadi'ah yad dhamanah adalah penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana bank dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Berdasarkan Fatwa DSN tentang tabungan wadi'ah baik giro wadi'ah dan tabungan, wadi'ah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh penitip tanpa ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela. Dilihat dari segi sifat akad wadi'ah, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa akad wadi'ah mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.

Fasilitas yang diperoleh dari Giro Wadiah: kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening, ada minimum setoran awal dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI, dan penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya. Tipe rekening :

4. Rekening perorangan
5. Rekening bersama atau rekening kelompok/perkumpulan
6. Rekening perusahaan (Badan hukum).

Ketentuan dan syarat wadi'ah yad dhamanah adalah:

- a. Penerima titipan berhak memanfaatkan barang /uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
- b. Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c. Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

Namun dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh.

Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mudahnya dalam suatu skema timbal balik al-wadi'ah yad al-amanah, nasabah (*muaddi'* atau penitip) menitipkan barang bank (*mustawda'* atau penyimpan) yang kemudian biaya penitipan dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep al-wadi'ah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Produk *funding* Bank Syariah dalam bentuk Giro dapat memilih konsep wadi'ah dan mudharabah. Aplikasi akad wadiah dan mudharabah secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah. Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar akad wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau tabungan atas dasar akad wadi'ah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan wadi'ah ini didasarkan pada akad wadi'ah yad dhamanah, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Berkenaan untuk memberikan bonus wadi'ah, metode yang digunakan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan adalah bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhitungkan pemberian bonus wadi'ah tersebut adalah:

- a. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- d. Hari efektif adalah ahri hari kalender termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- e. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak

mendapatkan bonus wadi'ah, kecuali apabila perhitungan bonus wadi'ahnya atas dasar saldo harian.

2. Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu HM. Joni Medan

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek /bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Sedangkan akad wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu.

Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan buku cek atau Bilyet Giro diseluruh unut kantor Bank Sumut secara *on line*. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan *bilyet giro*. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat melakukan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Saldo Giro iB Wadiah ini dapat dijadikan jaminan pembiayaan oleh pihak bank.

Pengertian giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan (No. 14 tahun 1967 Bab I) adalah “Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan. Atau giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititpkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jenis simpanan yang ada di bank selain giro adalah tabungan dan deposito. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya tersedia.

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yakni cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana

penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat melakukan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima BG. Sebaliknya, jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melakukan proses kliring atau inkaso. Syarat yang berlaku untuk Bilyet Giro agar pemindahbukumannya dapat dilakukan antara lain:

- i. Ada nama Bilyet Giro dan nomor serinya.
- j. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan.
- k. Nama dan alamat bank tertarik.
- l. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf.
- m. Nama pihak penerima.
- n. Tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan.
- o. Tanggal dan tempat penarikan.
- p. Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Masa berlaku dan tanggal berlaku Bilyet Giro juga diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan seperti:

- d. Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung dari tanggal penarikannya.
- e. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif.
- f. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan dan persyaratan lainnya.

Sarana atau alat pembayaran lainnya yang juga digunakan untuk menarik uang, dari rekening giro adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada

bank yang sama atau bank lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindahbukuan.

Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa di mana yang memiliki rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri dan materai. Pemberian kuasa ini di sebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena sesuatu hal.

Fitur dan mekanisme :

- a. Giro atas dasar akad Wadiah Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin dana titipan nasabah.
- e. Dana dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

FATWA SYARIAH : Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

REFERENSI :

- a. PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).
- b. PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- c. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

PERLAKUAN AKUNTANSI :

- a. PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
- b. PAPSII yang berlaku.

Dalam kaitan dengan ini, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa status wadi'ah ditangan orang yang dititipi bersifat amanah (titipan murni tanpa ganti rugi), tetapi dikembangkan dalam bentuk yad dhamanah (dengan resiko ganti rugi) oleh perbankan syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank.

Dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
 2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip
 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
1. Bersifat titipan.
 2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Disamping itu, atas kehendak perbankan syariah, tanpa adanya persetujuan sebelumnya dengan pemilik barang/dana dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah wadi'ah. Wadi'ah terdiri dari dua jenis yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam penerapan Wadi'ah Yad Dhamanah pada produk Giro pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Sya'ah HM. Joni Medan, apabila disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI, prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan. Adanya unsur dua akad dalam prinsip wadi'ah yad dhamanah, karena di dalam praktiknya baik produk Giro Wadi'ah ataupun Tabungan Wadi'ah, bank meminta pihak penitip (nasabah) memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipan/asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggungjawab (kewajiban) membagi hasilnya.

Pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi maka akadnya pun berubah. Di dalam fikih, yang demikian dikatakan sebagai prinsip pinjam-meminjam (*qard*). Melalui sekilas gambaran seputar prinsip wadi'ah yad dhamanah yang di dalamnya terkandung unsur wadi'ah dan *qard*, namun lebih layak berlandaskan *qard*.

Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi'ah dan dain (hutang-piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi'ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi'ah. dengan segala konsekwensinya, berbagai hukum hutang piutang berlaku pada praktek wadi'ah yang diterapkan oleh perbankan syari'ah.

Berkenaan dengan pemberian *'athaya* atau bonus, Bank Syari'ah boleh saja memberikan *'athaya* atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan didepan atau dituangkan dalam akad. *'Athaya* ini benar-benar murni

merupakan hak Bank Syari'ah dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan *'athaya*.

Namun pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan, melalui penuturan salah satu karyawan menyatakan bahwa pemberian bonus ini memang tidak ada dijanjikan di awal akad, namun ada pernyataan secara lisan dari pihak bank kepada nasabah bahwasanya ada pemberian bonus sebesar dua puluh ribu per bulan. Secara tidak langsung pemberian bonus ini dinyatakan secara lisan pada awal akad. Hal ini tentu tidak sejalan dengan apa yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro pada point ke tiga, yaitu bonus tidak disyaratkan di awal akad.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Giro pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, dimana yang artinya pihak bank memanfaatkan dana titipan dalam berbagai prospeknya untuk menghasilkan keuntungan. Dimana seluruh keuntungan ini milik bank sepenuhnya. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana bank dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentu kurang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No. NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro yang memiliki tiga ketentuan umum, yaitu : 1. Bersifat titipan, 2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), dan 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Karena secara hukum Islam, setiap pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi maka akadnya pun berubah.
2. Dalam Fatwa DSN MUI No. NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro point ke tiga menyatakan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Hal ini berarti pemberian *'athaya* atau bonus tidak boleh diperjanjikan di awal akad ataupun tidak boleh diucapkan secara lisan kepada nasabah. Namun pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan ada pemberitahuan secara lisan tentang pemberian bonus kepada nasabah pada awal akad.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan maka terdapat beberapa saran yang dianggap oleh penulis dapat membantu meningkatkan kualitas layanan perusahaan dan kinerja bank, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan sebaiknya lebih memahami dan mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan praktek-praktek perbankan yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Sebaiknya produk-produk yang dikeluarkan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni Medan harus disesuaikan dengan hukum-hukum syari'ah berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang dikeluarkan oleh MUI.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek perbankan syari'ah seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah dan masyarakat peduli perbankan syariah lain agar tidak hanya terpaku pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, namun perlu mempelajari dan mendalami praktek praktek perbankan di lapangan agar fatwa-fatwa dapat dijalankan selaras dengan praktek-praktek di lapangan.
4. Dunia perbankan begitu kompleks, menyangkut perekonomian, moneter, sistem pembayaran dan bahkan aspek sosiologis sehingga perlu kepakaran yang optimal agar praktek perbankan syari'ah menerapkan produk yang benar-benar syari'ah.
5. Masyarakat peduli perbankan syari'ah perlu proaktif dalam mengikuti perkembangan perbankan syari'ah. Dituntut bukan hanya harus memahami tentang prinsip syari'ah namun, pengetahuan perekonomian secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Aisyah, Siti. *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Syari'ah, Vol. V. 2016
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani. 2001
- _____ *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009
- Apriliyani, Fitri. *Aplikasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpatik Di Bank Syariah Mandiri*, Skripsi. 2017
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, Cet. II. 2003
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2000
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Isnani. 2011
- Bahsan, M. *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teori, Praktek, Kritik*. Depok Sleman Yogyakarta: Teras, Cet. I. 2012
- _____ *Bank Syariah Teori, Praktek, Kritik*. Depok Sleman Yogyakarta: Teras, Cet. II. 2013
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Dewan Syariah Nasional – MUI. *Himpunan Fatwa, Edisi Revisi*. 2006
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III. 2015
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012
- Harahap, Sofyan Syafri, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti. 2010
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Gema Insani, 2012
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan Edisi Rrevisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera. 2009
- Muthaher, Osmad. *Akutansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Rismayanti, Fenty. *Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Bandung*, Skripsi: FE UNPAD. 2008
- Rohman, Fathur. *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2010
- Sumitro, Warkum. *Asas -Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. IV. 2007
- Widayatsari, Ani. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3. 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rita Diah Pusparini
Tempat/Tgl. Lahir : Torganda, 06 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke- : Tiga (3) dari Empat (4) Bersaudara
Agama : Islam
Alamat : Jl. Gunung Singgamata No. 26
Tlp/No.Hp : 0812-6018-0707
Nama Orang Tua :
Ayah : Amrin
Ibu : Ros Herlina Hutagalung
Pekerjaan :
Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Simangambat (Padang Lawas Utara)

Latar Belakang Pendidikan

1. Tahun 2001- 2007 : SD Swasta Eka Pendawa Sakti
2. Tahun 2007-2010: SMP Swasta Eka Pendawa Sakti
3. Tahun 2010- 2013 : SMA Negeri 2 Plus Sipirok
4. Tahun 2014- 2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2018

Rita Diah Pusparini

Npm. 1401270127



MAJELIS SYARIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No.3 Medan 20238 Telp (061) 6622488

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
 Di :
 Tempat : Medan, 2017



Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rita Diah Pusparini
 Npm : 1401270127
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,68
 Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Haji Joni Medan.	ACC 26/10/2017	Dr. Sri Pusparini M.A.	26/10/17 au
2	Analisis Hubungan Akad - Akad Banking Card dengan Akad Dhamanah Dalam Fiqih Islam.			
3	Analisis Denda keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN No.54/DSN - MUI/X/2006)			

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

(Rita Diah Pusparini)

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC

1. Duplikat untuk Biro FAIUMSU.
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag.MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Rita Diah Pusparini
 Npm : 1401270127
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Giro di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM.Joni Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18/12/17	Konsultasi proposal; masalah dan tujuan hrs konsisten	f	
19/12/17	BAB II Landasan Teori	f	
8/01/18	Revisi	f	
9/01/18	BAB III dan teknik penulisan serta daftar pustaka	f	
11/01/18	Ace	f	

Medan, 2017

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag. MA

Pembimbing Proposal

Dr. Sri Sudiarti, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tenggatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Selasa, 23 Januari 2018 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rita Diah Pusparini
Npm : 1401270127
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM Joni Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Oke
Bab I	=> KBM => perjelasan kembali dengan fakta DSA => RM => di ambil dgn. keseruan dgn. fakta DSA => Uji => mengemul
Bab II	=> sebelum perbantuan penelitian terdahulu dgn. fakta yg. dilabih => kembali dengan penelitian
Bab III	=> data-data => tabel pengumpul data => analisis
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 23 Januari 2018

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas

(Drs. Sugianto, MA)



Unggul Amal & Cipta

Dikembangkan dari website resmi dengan lisensi
Nomor 150/2012/1000

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 23 Januari 2018 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rita Diah Pusparini
Npm : 1401270127
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah Perbankan Syariah
Judul Proposal : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM Joni Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 23 Januari 2018

Tim Seminar
Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing


(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas


(Drs. Sugianto, MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 65 / II.3/UMSU-01//F/2018
Lamp : -
Hal : *Surat Izin Riset*

Medan, 15 Jumadil Awal 1439H
2 Februari 2018M

Kepada Yth : Bapak/Ibu Ka. PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM Joni Medan

Di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Rita Diah Pusparini
NPM : 1401270127
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **"Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Produksi Giro di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM Joni Medan"**

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

No. : 076 /DSDM-UTC/L/2018
Lamp. : --

Medan, 13 Februari 2018

Kepada :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3
di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Sehubungan dengan Surat Bapak No. 26/II.3- /UMSU-01/F/2018, No. 58/II.3- /UMSU-01/F/2018, No. 65/II.3- /UMSU-01/F/2018 tanggal 02 Februari 2018 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset atas Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU, dengan data dibawah ini :


No	Nama	NPM	Judul Skripsi
1.	Sri Wahyuni	1401270109	"Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Makbul Pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM Joni"
2.	Putri Khairani	1301270062	"Analisis Tingkat Pemahaman Nasabah Yang Menggunakan KPR Syariah PT Bank Sumut KCP Syariah HM Joni Medan"
3.	Rita Diah Pusparini	1401270127	"Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produksi Giro di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM Joni Medan"

disetujui untuk melaksanakan riset di Cabang Pembantu Syariah HM Joni yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Pembantu Syariah HM Joni serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pemimpin


Burhanuddin Siregar
NPP 431.060365.010187

Tembusan :

- Pemimpin Cabang Pembantu Syariah HM Joni
- Sdri. Sri Wahyuni dkk.,

Hasil wawancara Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT. Bank
Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni - Medan.

Nama : Rita Diah Pusparini

NPM : 1401270127

**Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di
PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari'ah HM. Joni - Medan**

1. Apa yang dimaksud dengan wadi'ah yad

dhamanah? Jawaban :

Wadi'ah yad-dhamanah merupakan titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad yad ad dhaman merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya.

2. Adakah produk selain giro yang menggunakan wadi'ah yad dhamanah?

Jawaban :

Ada. Yaitu produk Tabungan Marwah.

3. Apa keunggulan produk giro

wadi'ah? Jawaban :

Produk giro pada umumnya memiliki persyaratan yang lebih banyak dibandingkan produk tabungan sehingga pada umumnya produk giro memberikan bonus yang lebih besar dibandingkan tabungan.

4. Adakah dikenakan biaya pada produk giro wadi'ah? Berapa besar biaya yang ditetapkan oleh Bank Sumut Syari'ah dalam produk giro wadi'ah?

Jawaban :

Ada dikenakan biaya, yaitu biaya administrasi. Besar biaya yang dikenakan untuk setiap bulannya adalah sebesar dua puluh ribu rupiah.

5. Apa motivasi nasabah memilih produk giro

wadi'ah? Jawaban:

Giro wadi'ah termasuk sarana alat pembayaran yang cukup mudah.

6. Apakah produk giro wadi'ah berpengaruh pada tingkat pendapatan? Jawaban :

Ya. Tetapi tidak terlalu besar, dikarenakan nasabah tidak membiarkan dananya mengendap dalam waktu yang cukup lama. Dan nasabah juga jarang menitipkan dananya lebih besar dari saldo minimum setoran awal.

7. Bank Sumut Syari'ah boleh memberikan *athaya* atau bonus kepada nasabah. Apakah pemberian bonus ini dijanjikan diawal akad atau tidak?

Jawaban:

Bonus tidak ada dijanjikan secara tertulis atau dituangkan didalam akad, namun ada pernyataan secara lisan tentang pemberian bonus kepada nasabah pada awal akad.

8. Bagaimana mekanisme ketentuan pemberian bonus dalam produk giro wadi'ah? Jawaban :

Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian. Yaitu: Tarif Bonus Wadi'ah x Saldo Harian yang bersangkutan x Hari Efektif.

9. Apakah perbedaan wadi'ah yad dhamanah dengan wadi'ah yad amanah? Jawaban :

Pada wadi'ah yad dhamanah dana titipan dapat dimanfaatkan oleh pihak bank atas izin nasabah. Sedangkan wadi'ah yad amanah merupakan titipan (murni) yang bersifat amanah/tidak diperkenankan untuk memanfaatkan dana titipan.



مجلس الشريعة الإسلامية
السندي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932. Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

GIRO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
- b. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَاتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."

5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَلَمَّغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

AKAD GIRO iB WADIAH BANK SUMUT

Nomor :/KCSy01-KCPS006/PN/GW/2017

“Hai orang-orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu.....”

QS.Al-Maidah ayat (5) : 1 :

Pada hari ini di Medan tanggal, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nomor Identitas Diri (KTP, SIM, Pasport dll) :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk/ atas nama *) :, berdasarkan surat kuasa

Nomor tanggal (**)

selaku **Pemilik Dana Titipan (Muwadi')** selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA ;**

Nama : AHMAD SYUKRI

Jabatan : PEMIMPIN PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM JONI

Alamat : JL. HM JONI NO. 28/29 MEDAN

bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sumut selaku **Penerima Dana Titipan (Mustawda')** selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA;**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, atas hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menyerahkan dana titipan kepada Pihak Kedua yang disetor penuh sebesar Rp. (..... rupiah.-) dan Pihak Kedua menerima dana titipan tersebut untuk dibukukan pada **Rekening Giro Wadi'ah**.
2. Pihak Kedua menjamin pengembalian dana titipan Pihak Pertama dan Pihak Pertama dapat menyetor/mengambil dana titipan tersebut setiap saat dengan menggunakan fasilitas yang disediakan Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua dapat menggunakan/memanfaatkan dana titipan tersebut sebelum digunakan Pihak Pertama dengan prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah*, dimana keuntungan/kerugian akibat penggunaan/pemanfaatan dana titipan ini sepenuhnya menjadi Hak/Kewajiban Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama membuka Rekening Giro iB Bank Sumut berupa rekening : Perseorangan, Badan atau Gabungan (Joint account)***
5. Jika Pembukaan rekening Giro iB Bank Sumut dimaksud sebagai Rekening Giro Gabungan (*Joint Account*), Pihak Pertama wajib tunduk pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Seluruh pemilik Rekening Giro Gabungan wajib membenarkan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tandatangan. Pemegang hak tandatangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening giro dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
 - b. Segala konsekuensi yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh salah satu atau lebih pemilik rekening giro menjadi tanggungjawab seluruh pemilik rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.

19. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan Giro sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
20. Akad ini dinyatakan berakhir apabila Pihak Pertama menarik seluruh dananya dengan maksud menutup rekening dan mengembalikan sisa Cek/Bilyet Giro serta telah memenuhi kewajiban lainnya.
21. Penutupan rekening Giro iB Bank Sumut hanya dapat dilakukan di Unit PT. Bank Sumut dimana rekening tersebut dibuka.
22. Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat dan apabila Musyawarah untuk Mufakat tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Medan.
23. Segala akibat dari pemberlakuan akad ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Akad ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua setelah mengerti dan memahami seluruh isinya serta menerima segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya.

Akad ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kehendak bebas dari masing-masing pihak dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang berlaku sebagai aslinya untuk disimpan oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
Penerima Dana Titipan

PIHAK PERTAMA
Pemilik Dana Titipan

(AHMAD SYUKRI)

(MUHAMMAH NASIR)

- *) coret "atas nama" dan diisi *diri sendiri* atau coret "untuk" dan sebutkan pihak yang memberikan kuasa.
- **) diisi bila rekening dibuka berdasarkan kuasa.
- ***) pilih salah satunya.